

ABSTRAK

Ach. Faiz Khomaidi, 2023, Tinjauan Hukum Islam Dan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Terhadap Praktek Gadai Tanah Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura.

kata kunci: Akad Gadai, Tanah Pertanian, Tanpa Batas Waktu

Akad gadai merupakan salah satu bentuk akad yang memberikan pelajaran saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Dari skripsi penelitian ini, terdapat kejanggalan yang menurut peneliti harus dan perlu dibahas tentang berlakunya akad gadai di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mana dalam akad tersebut marhun atau barang gadai dimanfaatkan oleh masyarakat lenteng yang melangsungkan akad gadai, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji: *Pertama*, Bagaimana tinjauan Akad Gadai Tanah Pertanian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif dan pendekatan studi kasus, dengan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan file reset, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menganalisis data sehingga menjadi data yang lengkap, Penelitian ini, berlokasi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa: Gadai lahan pertanian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagai berikut: pertama, perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai manfaatnya untuk digarap. kedua, Dalam tinjauan hukum islam sesuai dengan kronologi diatas, hukumnya sah-sah saja walaupun pada dasarnya ada sebagian ulama yang mengharamkannya. alasan-alasan pengahraman gadai antara lain: karena dianggap penggabungan dua akad menjadi satu akad yang dilarang dilarangan syariat, yaitu akad gadai dan akad ijarah. diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA dalam satu kesempatan, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR. Ahmad, Hadist Shohih)